



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DINAS PERIKANAN

Jl. Sarilamak-Harau KM 4 Tarantang. Telp. (0752) 7023327- Fax.(0752) 7750138 Sarilamak

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA (SELAKU PENGGUNA ANGGARAN) NOMOR :20 / KEP/DISKAN/ 2017

TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN PENDAMPINGAN PADA KELOMPOK TANI PEMBUDIDAYA IKAN PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2017

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menguatkan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota agar menjadi unit usaha yang handal dan mandiri, serta meningkatkan sumberdaya manusia pelaku utama perikanan sehingga mampu mengelola sumberdaya perikanan secara optimal dan berkelanjutan perlu dilakukan kegiatan Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Program Pengembangan Budidaya Perikanan Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa agar kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a di atas terlaksana secara efektif dan efisien, perlu adanya petunjuk operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Perikanan ((Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Pembinaan Kelembagaan Pelaku Utama Bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 28);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 17);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 40);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 66);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 121 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 20.02 tanggal 3 Januari 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Petunjuk Operasional Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2017.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 16 Januari 2017



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bpk. Bupati Lima Puluh Kota di sarilamak
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
3. Sdr. Kepala Bappelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
4. Sdr. Kepala DPPKAD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
5. Peringgal.

Lampiran 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN (SELAKU PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERIKANAN)

NOMOR : 20/KEP/DISKAN/ 2017.

TANGGAL : 16 JANUARI 2017

TENTANG : PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN PENDAMPINGAN PADA KELOMPOK TANI PEMBUDIDAYA IKAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2017

**PETUNJUK OPERASIONAL
KEGIATAN PENDAMPINGAN PADA KELOMPOK TANI PEMBUDIDAYA IKAN
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2017**

I. PENDAHULUAN

1) LATAR BELAKANG

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang terkemuka di dalam menghasilkan produk perikanan, khususnya benih ikan air tawar. Pembangunan sektor perikanan di wilayah Lima Puluh Kota lebih difokuskan di dalam peningkatan ikan konsumsi dan produksi benih. Potensi pengembangan usaha budidaya perikanan yang belum dimanfaatkan sampai dengan tahun 2016 adalah 86,56% dengan target seluas 15.164,92 Ha pada tahun 2021. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan pengelolaan sumber daya perikanan secara optimal dan berkelanjutan yang terhimpun dalam kelembagaan secara profesional sehingga dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat sesuai dengan visi daerah “ Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis Yang Mantap Berlandaskan Iman dan Taqwa”.

Pengembangan Sumber daya manusia (SDM) bidang perikanan memiliki peranan yang strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan perikanan secara keseluruhan. peranan strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan, penyuluhan, penguatan kelembagaan dan pendampingan usaha yang diarahkan untuk mendorong dan mempercepat peningkatan kapasitas sumberdaya manusia perikanan sehingga memiliki kapasitas dan kompetensi yang diharapkan untuk optimalnya pelaksanaan pembangunan perikanan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan data Dinas Perikanan sampai dengan tahun 2016 tercatat 395 kelompok pembudidaya ikan (pokdakan), 10 kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan (poklahsar), 7 kelompok usaha bersama (KUB) yang menangkap ikan di perairan umum, serta 28 kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) Lubuk Larangan.

Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan merupakan salah satu kegiatan di Dinas Perikanan kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka penguatan kelembagaan perikanan agar mampu meningkatkan skala usahanya menjadi mandiri dan berkelanjutan melalui uraian kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis, bantuan sarana dan prasarana kelembagaan, fasilitasi legalisasi badan hukum kelembagaan kelompok serta pembinaan, monitoring dan evaluasi.

2) DASAR HUKUM PELAKSANAAN KEGIATAN

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 17);
- b) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 40);
- c) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 121 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- d) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 20.02 tanggal 3 Januari 2017.

3) MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN OUTPUT KEGIATAN

a) Maksud Kegiatan

Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan dimaksudkan untuk dapat melaksanakan pembangunan perikanan terutama penguatan kelembagaan dan pendampingan/pembinaan sumberdaya pelaku utama dan pelaku usaha perikanan agar dapat mengelola kegiatan perikanan secara optimal dan berkelanjutan.

b) Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan dari Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan adalah:

- Melaksanakan penguatan kelembagaan pelaku utama perikanan melalui pengadaan sarana dan prasarana administrasi kelembagaan dan fasilitasi badan hukum kelompok perikanan.
- Memfasilitasi, mendampingi dan membina kelompok dalam penilaian kinerja/lomba pokdakan tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.
- meningkatkan kualitas SDM pelaku utama perikanan dalam mengelola organisasi kelembagaan perikanan
- meningkatkan kualitas SDM pembudidaya ikan dalam penerapan CBIB dan CPIB;
- meningkatkan kualitas SDM pembudidaya ikan dalam melaksanakan kegiatan budidaya ikan air tawar
- Meningkatkan wawasan dan pengetahuan pembudidaya ikan dalam mengendalikan penyakit ikan dan lingkungan budidaya;
- meningkatkan keterampilan pembudidaya ikan dalam pembuatan pakan ikan baik yang alami maupun pakan pabrikan berbahan baku dari sumber daya alam sekitar; serta
- Meningkatkan wawasan dan skill masyarakat di sektor perikanan melalui pembinaan berkelanjutan.

c) Sasaran Kegiatan

Sasaran pelaksanaan kegiatan Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Tahun 2017 adalah pelaku utama dan pelaku usaha perikanan yang tergabung dalam kelembagaan perikanan yaitu kelompok pembudidaya ikan (pokdakan), kelompok

pengolahan dan pemasaran (Poklahsar), kelompok usaha bersama (KUB), dan Kelompok Masyarakat Pengawas (Fokmaswas). Kelembagaan perikanan yang dimaksud tersebut adalah kelompok yang sudah terdaftar di Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota.

d) Output Kegiatan

Sedangkan output yang ingin dicapai dari Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- Terlaksananya lomba pokdakan tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota
- Terlaksananya lomba pokdakan tingkat Provinsi Sumatera Barat.
- Tersalurkannya bantuan sarana dan prasarana administrasi kelembagaan pelaku utama perikanan.
- Terfasilitasinya kelompok perikanan dalam membentuk badan hukum kelompok.
- meningkatnya wawasan dan SDM pelaku utama perikanan terkait manajemen kelembagaan pelaku utama perikanan
- meningkatnya wawasan dan SDM pelaku utama perikanan terkait pembuatan pakan dan pengelolaan mesin pellet
- meningkatnya wawasan dan SDM pelaku utama perikanan terkait teknis budidaya ikan air tawar
- meningkatnya wawasan dan SDM pelaku utama perikanan terkait CPIB dan CBIB
- meningkatnya wawasan dan SDM pelaku utama perikanan terkait pengendalian dan pengobatan penyakit ikan serta OIKB
- Termonitor, terevaluasi, terbina dan terkelolanya kegiatan pendampingan.

4). LOKASI KEGIATAN

- a. Lokasi Kegiatan untuk pelaksanaan lomba pokdakan tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Pokdakan-pokdakan yang tersebar di Kabupaten Lima Puluh Kota yang diusulkan oleh Kepala UFT Wilayah Perikanan yang bersangkutan untuk mengikuti lomba.
- b. Lokasi kegiatan untuk pelaksanaan lomba pokdakan tingkat Provinsi Sumatera Barat adalah kelompok yang menjadi juara I lomba pokdakan tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 yaitu Pokdakan Bibit Jaya di Luak untuk kategori UPR dan Kelompok Bawah Bukik di Harau untuk kategori pembesaran.
- c. Lokasi kegiatan bimtek (bimtek manajemen kelembagaan pelaku utama perikanan, bimtek CPIB, CBIB, budidaya air tawar, pembuatan pellet, pengelolaan mesin pellet, serta bimtek pengendalian dan pengobatan penyakit ikan dan OIKB) dilaksanakan di Aula Pertemuan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota di Tarantang Kecamatan Harau. Sedangkan pesertanya yaitu kelompok perikanan yang terdaftar di Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- d. Lokasi untuk bantuan sarana dan prasarana administrasi kelembagaan pelaku utama perikanan adalah Pokdakan Batang Kociak di Nagari Sitanang Kecamatan Lareh Sago Halaban, Pokdakan Harapan Baru di Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak, Pokdakan Setangkai Benih di Nagari Solok Bio-Bio Kecamatan Harau, Pokdakan Ridho di Nagari Taram Kecamatan Harau, Pokdakan Jamiatul Firdaus di Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguak, Pokdakan Ombak Lele di Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto

Baru, Pokdakan Bibit Jaya di Nagari Mungo Kecamatan Luak, Pokdakan Danau Rezeki di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX, Pokdakan Talago Hijau di Nagari Lubuak Alai Kecamatan Kapur IX dan Pokdakan Sahara Sejahtera di Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban.

- e. Lokasi untuk bantuan fasilitasi legalisasi kelembagaan pelaku utama perikanan yaitu di Podakan Syuhada di Nagari VII Koto Talago, Pokdakan Arwana dan Podakkan Pelangi Minang di Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban, Pokdakan Palito Nyalo di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX, Pokdakan Harapan Jaya di Nagari Harau Kecamatan Harau, dan Pokdakan Gurami Super di Nagari Mungo Kecamatan Luak dan
- f. lokasi pembinaan (monev) kelompok dilakukan di kelompok perikanan yang terdaftar sebagai binaan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota.

5). PENJELASAN ISTILAH

- a) Kelembagaan Perikanan adalah merupakan kelembagaan yang beranggotakan pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan, dan nelayan penangkap ikan, dan masyarakat lainnya yang melakukan kegiatan di bidang perikanan
- b) Pelaku Utama Perikanan adalah Pelaku utama kegiatan perikanan adalah nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar hasil perikanan, dan masyarakat yang melakukan usaha dibidang kelautan dan perikanan beserta keluarga intinya.
- c) Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut pokdakan adalah kumpulan pembudidaya ikan yang secara khusus terorganisir dalam wadah kelompok.
- d) Kelompok Pengolahan dan Pemasaran yang selanjutnya disebut poklhasar adalah kelompok pengolah dan/ atau pemasaran hasil perikanan yang melakukan kegiatan ekonomi bersama dalam wadah kelompok
- e) Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUB adalah Badan usaha non badan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/ musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan bersama guna meningkatkan pendapatan anggota
- f) Kelompok Masyarakat Pengawas yang selanjutnya disebut Pokmaswas Lubuk Larangan adalah kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara bertanggung jawab agar dapat diperoleh manfaat secara berkelanjutan.
- a) Penguatan kelembagaan pelaku utama adalah upaya mewujudkan kelembagaan pelaku utama yang dinamis, dimana para pelaku utama mempunyai disiplin, tanggungjawab dan terampil dalam kerjasama mengelola kegiatan usahanya, serta dalam upaya meningkatkan skala usaha dan peningkatan usaha kearah yang lebih besar dan bersifat komersial, kelompok pelaku utama dikembangkan melalui kerjasama antar kelompok dengan membentuk gabungan kelompok perikanan (Gapokkan), Asosiasi dan Korporasi.
- b) Fasilitasi legalisasi kelembagaan pelaku utama adalah upaya memberikan kemudahan dalam bentuk intervensi atau dukungan yang diperlukan untuk mendapatkan

pengesahan hukum atas keberadaan organisasi kelembagaan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- a) Sarana dan Prasarana administrasi adalah sarana prasarana yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan administrasi organisasi kelembagaan pelaku utama perikanan.
- b) Bimbingan teknis (bimtek) adalah pelatihan yang dilaksanakan untuk memberikan wawasan, keterampilan, kemampuan pelaku utama perikanan terkait teknis dan manajerial perikanan.

6). PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota pada DPA Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2017 tanggal 3 Januari 2017 pada Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan.

II. NAMA PROGRAM/KEGIATAN

Nama Program dari kegiatan ini adalah Penembangan Budidaya Perikanan. Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan dengan uraian sebagai berikut:

1. Lomba pokdakan tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Lomba Pokdakan tingkat provinsi Sumatera Barat.
3. Bantuan sarana dan prasarana administrasi kelembagaan pelaku utama perikanan
4. bantuan fasilitasi legalisasi kelembagaan pelaku utama perikanan
5. Bimtek manajemen kelembagaan pelaku utama perikanan
6. Bimtek CPIB
7. Bimtek CBIB
8. Bimtek budidaya air tawar
9. Bimtek pengendalian dan pengobatan penyakit ikan dan OIKB
10. Bimtek pembuatan pakan ikan
11. Bimtek pengelolaan mesin pellet

III. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Lomba pokdakan tingkat kabupaten dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2017 dengan melakukan penilaian kepada pokdakan-pokdakan yang terbaik disetiap kecamatan hasil rekomendasi dari Kepala UPT Perikanan wilayah terkait. Kegiatan lomba dilakukan dalam dua kategori yaitu kategori unit pembenihan rakyat (UPR) dan kategori pembesaran. Untuk pelaksanaan lomba lebih lanjut akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Lomba kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) tingkat Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan pada pokdakan yang mendapat Peringkat I Tingkat Kabupaten Lima Kota Tahun 2016 yaitu Pokdakan Bibit Jaya di Kecamatan Luak untuk kategori UPR dan Pokdakan Bawah Bukik di Kecamatan Harau untuk kategori pembesaran. Jadwal

pelaksanaan menyesuaikan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

3. Bantuan sarana dan prasarana administrasi kelembagaan pelaku utama perikanan dilaksanakan melalui mekanisme : 1. Menyeleksi proposal dari kelompok perikanan yang mengajukan bantuan sesuai dengan menu bantuan yang tersedia, 2. melakukan identifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL) terhadap pokdakan yang mengajukan permohonan bantuan. 2. Penetapan kelompok penerima oleh kepala Dinas Perikanan berdasarkan hasil Identifikasi. 4. Penyerahaan kepada kelompok penerima setelah melalui mekanisme penyediaan Barang dan Jasa pemerintah.
4. Bantuan fasilitasi legalisasi kelembagaan pelaku utama perikanan dilaksanakan melalui mekanisme : 1. Menyeleksi proposal dari kelompok perikanan yang mengajukan bantuan sesuai dengan menu bantuan yang tersedia, 2. melakukan identifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL) terhadap pokdakan yang mengajukan permohonan bantuan. 2. Penetapan kelompok penerima oleh kepala Dinas Perikanan berdasarkan hasil Identifikasi. 4. Penyerahaan kepada kelompok penerima setelah melalui mekanisme penyediaan Barang dan Jasa pemerintah.
5. Mekanisme pelaksanaan bimbingan teknis di kegiatan Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan yaitu :1) tahap persiapan berupa perencanaan bimtek yang meliputi penyusunan jadwal, materi dan narasumber, pembentukan panitia, dan persiapan administrasi. 2). Menyeleksi peserta bimtek berdasarkan permintaan kelompok, potensi sumber daya alam dan manusia, jenis usaha serta perkembangan kemampuan kelompok. 3). mengundang peserta bimtek yang telah diseleksi. 5). pelaksanaan bimtek, 5). laporan dan pertanggungjawaban kegiatan.
6. Perjalanan Dinas

Aparatur daerah/dinas dapat melakukan perjalanan dinas dengan metode pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Aparatur daerah/dinas telah mendapat Surat Tugas/Surat Perintah Tugas dan/atau Surat Perintah Perjalanan Dinas dari atasan atau yang berhak memberi perjalanan dinas.
- b. Aparat yang menerima surat tugas melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan dokumen Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
- c. Aparat yang telah melaksanakan perjalanan dinas membuat Laporan Perjalanan Dinas kembalinya dari daerah atau Instansi/Lembaga tujuan maksimal 3 hari setelah perjalanan selesai.

IV. EVALUASI DAN PELAPORAN

Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan di evaluasi secara berkala dan dilaporkan serta dipertanggungjawabkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan (PUP) selaku PPTK kepada Kepala Dinas Perikanan selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota.

V. PENUTUP

Demikianlah Petunjuk Operasional Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan ini diterbitkan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak

Pada tanggal 16 Januari 2017

KEPALA DINAS PERIKANAN

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



Ir. REEIEZA

NIP. 199103.2.003